

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH SEBAGAI PENGGUNA JASA ASURANSI KERUGIAN APABILA PERUSAHAAN ASURANSI MENGALAMI KEPAILITAN

Ana Sholikah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, Telepon (0341)551932, Fax (0341552249)  
E-mail : [sholikahana960@gmail.com](mailto:sholikahana960@gmail.com)

## ABSTRAC

*In this thesis, the author raises the title "Legal Protection for Customers as Users of Loss Insurance Services If the Insurance Company Goes into Bankruptcy" and raises the following issues: 1. How is legal protection for customers who use loss insurance services if the insurance company goes bankrupt according to Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU? 2. What are the legal remedies taken by customers who use insurance services to obtain their rights if the insurance company goes bankrupt? In this paper using normative legal research methods. And in the research using the approach to legislation and the conceptual approach. The results in this study, legal protection for customers, the insurance company provides compensation to customers according to the provisions in the policy. The fire insurance company has an obligation to pay/compensate for losses to its customers, so that it does not harm its customers. Legal remedies taken by customers if the insurance company goes bankrupt to get their rights in the form of payments from their receivables, customers can claim their rights regarding bankruptcy assets by submitting insurance claims to the curator.*

**Keywords:** *Legal protection, Customers, Insurance Services, Bankruptcy*

## ABSTRAK

Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Sebagai Pengguna Jasa Asuransi Kerugian Apabila Perusahaan Asuransi Mengalami Kepailitan” dan mengangkat permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa asuransi kerugian apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU? 2. Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan oleh nasabah pengguna jasa asuransi untuk memperoleh haknya apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan? Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dan dalam penelitian menggunakan metode pendekatan terhadap Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil dalam penelitian ini, Perlindungan hukum terhadap nasabah, pihak asuransi memberikan ganti rugi kepada nasabah sesuai ketentuan dalam polis. Perusahaan asuransi kebakaran memiliki kewajiban membayar/mengganti kerugian kepada para nasabah, sehingga tidak merugikan para nasabahnya. Upaya hukum yang dilakukan nasabah apabila perusahaan asuransi mengalami pailit untuk mendapatkan hak-haknya berupa pembayaran dari piutangnya, nasabah dapat menuntut haknya yang menyangkut harta pailit dengan mengajukan klaim asuransi pada kurator.

**Kata Kunci :** Perlindungan hukum, Nasabah, Jasa Asuransi, Kepailitan

## **PENDAHULUAN**

Di dalam kehidupan manusia, banyak yang mengalami peristiwa yang tidak pernah di inginkan. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang tidak di inginkan terjadinya, yaitu berupa terjadinya bencana alam, kebakaran Rumah, kerusakan suatu barang, ataupun kecelakaan diri. Hal tersebut ialah risiko yang kapan saja dapat di alami setiap manusia di dalam kehidupan. Salah satu cara dalam meminimalisir sebuah terjadinya risiko yaitu terdapat beberapa cara ataupun sebuah usaha yang dapat dilakukan oleh manusia agar dapat perlindungan.

Dengan adanya sebuah perlindungan hukum dari gerakan yang dijalankan oleh pemerintah, yang bersumber dari sebuah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya teori pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang akan di tunjukan pengertian dan tata letak kewajiban pada pemerintah dan masyarakat. Perlindungan hukum dari penemu Philipus M. Hadjon, ia mendefinisikan perlindungan hukum sebagai salah satu perlindungan terkait derajat dan martabat bagi manusia, dan adanya sebuah pengakuan dari hak asasi manusia itu sendiri yang ditemukan oleh subyek hukum menuruti ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>1</sup>

Kemudian usaha yang dapat dilakukan ialah dengan mengalihkan risiko kepada pihak yang lain, dengan mengikatkan dirinya dengan perusahaan asuransi agar dapat perlindungan dari asuransi. Dan bagi mereka yang malakukan perjanjian asuransi akan merasa lebih aman dikarenakan mendapatkan perlindungan.

Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan yang bukan bank, yang berperan di dalam pertanggung jawaban yang merupakan sebuah lembaga yang maju/moderen, yang di dapat dari luar negeri. Kemudian di dalam kehidupan masyarakat yang moderen saat ini, adanya asuransi yang hadir sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dengan sebagai pertanggung jawaban. Dan adanya sebuah asuransi yang sering di butuhkan masyarakat untuk menghindarkan dari suatu risiko yang dapat muncul pada suatu hari.

Asuransi atau perjanjian pertanggung jawaban yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Asuransi atau pertanggung jawaban dalam KUHD pada Pasal 246 yang berbunyi :

(Pasal 246) “Asuransi atau pertanggung jawaban adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karna suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan

---

<sup>1</sup> Hadjon Philipus M , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya , Penanganan Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, jakarta, Peradaban.2007.

keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karna suatu peristiwa yang tek tertentu”<sup>2</sup>

Pasal 1 sub (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Asuransi membarikan pengertian asuransi sebagai perjanjian antar 2(dua) pihak maupun lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk melakukan pergantian kepada tertanggung, karna adanya kerugian, kerusakan ataupun kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang akan timbul dari suatu kejadian yang tidak pasti, atau tidak melakukan pembayaran berdasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung kemudian tujuan asuransi untuk mengalihkan semua risiko yang muncul pada peristiwa-peristiwa yang belum pasti, yang kemudian tidak di inginkan terjadi kepada orang yang merebut risiko itu, untuk menggantikan kerugian.<sup>3</sup> Pihak yang mendapatkan premi kemudian itulah yang disebut sebagai perusahaan asuransi (Penanggung) menggabungkan dana dari masyarakat (sebagai tertanggung) yang dinamakan dengan premi asuransi.<sup>4</sup>

Yang menjadi pembahasan utama di dalam penelitian ini adalah Asuransi Kerugian. Dan penulis ingin meneliti terkait asuransi kebakaran bagaimana perlindungan hukum terkait nasabah asuransi kebakaran yang perusahaannya mengalami kepailitan. Dasar hukum yang mengatur tentang asuransi kebakaran diatur dalam Pasal 287- Pasal 298 KUHD. Polis asuransi kebakaran harus memenuhi syarat-syarat umum di dalam pasal 256 KUHD, juga diharuskan menyebutkan syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi kebakaran yang di tentukan di dalam pasal 287 KUHD.

Undang -Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian menyebutkan bahwasannya Usaha asuransi menentukan bahwa sebuah badan usaha yang diperbolehkan melakukan usaha asuransi adalah Perusahaan Perseroan, Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), dan Usaha Bersama.<sup>5</sup> Dengan bertambah banyaknya lembaga yang berdiri maka semakin lengkap risiko yang akan terjadi. Dan risiko yang sering kali dijumpai didalam kehidupan manusia, baik dari kehidupan individu (perorangan), masyarakat, keluarga dan perekonomian.

---

<sup>2</sup> Dikutip dari Pasal 246 Kitab Undang-Unang Hukum Dagang (KUHD)

<sup>3</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 2002, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 278-279

<sup>4</sup> Mualhadi, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 1-2

<sup>5</sup> Dikutip dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian jo.pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Didalam perusahaan Asuransi yang dimana tidak dapat menghindari dengan adanya peristiwa yang akan terjadi secara tiba-tiba dari kemungkinan terjadinya kepailitan pada perusahaan asuransi. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang (PKPU) Kepailitan merupakan debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya utang yang telah jatuh tempo.<sup>6</sup> Di nyatakan pailit, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk dapat berbuat bebas terhadap kekayaannya yang dimasukkan ke dalam kepailitan di hitung pada tanggal pernyataan pailit itu (Pasal 12 UUK). Didalam UUK Nomor 37 thn 2004 pasal 24 ayat (2) ditetapkan bahwa tanggal putusan dihitung sejak 00.00 waktu setempat, waktu putusan tempat pernyataan pailit diucapkan oleh pengadilan Niaga.

Untuk dapat dikatakan pailit debitur lebih dahulu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Debitur memiliki dua atau lebih kreditur
2. Tidak membayar sedikitnya hutang pada jatuh waktu dan dapat ditagih
3. Atas permohonan sendiri atau permintaan seseorang atau lebih krediturnya.

Di dalam pernyataan pailit dalam suatu perusahaan tidak dapat di putuskan begitu saja terlebih dahulu di nyatakan pailit harus ada sebuah pernyataan dari pengadilan.<sup>7</sup> Dilihat dari hukum, kepailitan memiliki tujuan utamanya tersendiri:

- Menjamin mendapatkan pembagian harta kekayaan debitur dan para kreditornya dengan sama rata.
- Menangkal debitur agar tidak terjadinya perbuatan yang akan merugikan kepentingan kreditor.
- Memberikan penjagaan terhadap kreditor dari para kreditor, dengan memperoleh kebebasan hutang.

Dan pada umumnya kepailitan dapat terjadi kapan saja , dan kepailitan terjadi karena semakin pesatnya di dalam sebuah perekonomian dan perdagangan yang sering timbul macam-macam masalah di dalamnya yaitu berupa utang piutang di dalam kehidupan masyarakat.<sup>8</sup> Begitu pula terjadinya krisis yang sangat besar yaitu krisis moneter terjadi di indonesia yang menjadi dampak kerugian terhadap perekonomian nasional, yang dimana telah menimbulkan

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang no.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>7</sup> Titik Tejaningsih, *perlindungan hukum terhadap kreditor separatif* (dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit), Ctk. Pertama, FH UII Pres, Yogyakarta,2016, hlm. 45.

<sup>8</sup> Dina Amelia, 2017, *Perlindungan bagi Pemegang Polis Jika Asuransi Pailit*. Jurnal Hukum Bisnis , Bussines law comunity of law, vol,1, No. 02, Yogyakarta, Fakultas Hukum Indonesia, hlm.61.62

kesusahan di dalam dunia usaha agar dapat menyelesaikan utang piutang untuk melanjutkan usahanya.

Dan secara yuridis, bahwa di dalam perasuransian ataupun undang-undang kepailitan belum tercapainya perlindungan hukum bagi setiap nasabah secara jelas/pasti di dalam sebuah peraturan, ataupun aturan -aturan yang lain yang berkaitan dengan perasuransian.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Jasa Asuransi Kerugian Apabila Perusahaan Asuransi Mengalami Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Perlindungan huku merupakan segala usaha pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada seorang saksi ataupun korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, yang dapat diwujudkan dalam bebrbagai bentuk, seperti melalui pembagian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.<sup>9</sup> Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu akan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak- hak yang diperbolehkan oleh hukum.<sup>10</sup>

Perlindungan Hukum merupakan suatu perlindungan yang akan diberikan kepada subyek hukum dalam suatu wujud dari perangkat hukum, yang dapat bersifat preventif atau bersifat represif, yang tertulis/tidak tertulis.<sup>11</sup>

Perjanjian asuransi ialah perjanjian timbal balik. Dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, di sebutkan bahwa “dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut”. Apabila dalam kesepakatan terkait jangka waktu tersebut tidak tercapai, hakim pengawas yang akan menentukan jangka waktu.

Asuransi kerugian yang disebut dengan asuransi umum (*general insurance*), merupakan asuransi yang memberikan sebuah perlindungan ataupun jaminan pada harta benda dari suatu peristiwa yang tak terduga. Dalam pengertian yang lebih jelas bahwa asuransi

---

<sup>9</sup> Soerjono Soeknto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm 133.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 54.

<sup>11</sup> [www.artikata.com](http://www.artikata.com) (*arti perlindungan hukum*) diakses pada hari Jumat Tanggal 9 Oktober 2021.

kerugaian ialah jenis asuransi yang memberikan ganti rugi pada seseorang pemilik asuransi (Tertanggung) yang menderita kerugian harta benda miliknya, kerugian yang disebabkan karena suatu bahaya ataupun bencana, kemudian jenis kerugian yang dimaksud ialah:

1. Kehilangan nilai pakai barang
2. Kerugian nilai pakai yang berkurang.
3. Kehilangan keuntungan atas barang yang bersangkutan yang diharapkan keuntungan tersebut oleh tertanggung.

Kewenangan dalam permohonan pernyataan pailit yang dapat mengajukannya hanya Menteri Keuangan karena disitu menteri keuangan berperan dalam pembinaan dan pengawasan dalam usaha perasuransian, yang memiliki tujuan utama untuk melindungi kepentingan para nasabah secara menyeluruh dan untuk kestabilan perusahaan asuransi karena kepentingan nasabah dan pemilik perusahaan asuransi harus di lindungi.

Kemudian perlindungan dapat melalui perlindungan preventif ataupun perlindungan represif, wujud dari perlindungan preventif yang dapat ditemukan dalam berbagai macam ketentuan yang berlaku di Negara Indonesia yaitu didalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa:“dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan”.

Terkait perlindungan represif yaitu pihak kreditor dapat mengajukan gugatan secara perdata. Disamping itu hingga pada saat ini masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan ataupun perlindungan terhadap hak-hak nasabah didalam kepailitan perusahaan asuransi. Pada praktiknya hal tersebut pun tidak dicantumkan di dalam perjanjian asuransi.

Apabila terjadinya kepailitan pada perusahaan asuransi, seorang tertanggung “nasabah” disitu memiliki perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Perusahaan asuransi yang dikatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, nasabah/tertanggung diberikan perlindungan hukum berupa penunjukan kurator dan hakim pengawas oleh hakim pengadilan seperti yang disebutkan di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailita menyebutkan “Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat seorang kurator dan seorang Hakim Pengawas yang di tunjuk dari hakim Pengadilan”, dan kemudian dalam pasal 16 ayat (1) yang

menyebutkan “kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas hatra pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau pnninjauan kembali”. Dalam Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa “dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapainya maka penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas”. Karena disitu Perusahaan asuransi kebakaran memiliki kewajiban membayar/menganti kerugian kepada para nasabah karena terjadinya peristiwa kepailitan dalam perusahaan, sehingga tidak merugikan para nasabah asuransi kebakaran tersebut.

Lebih lanjut bahwa perlindungan hukum disebutkan pula dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan:<sup>12</sup>

- “(a) Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau memberikan hak untuk memperoleh pembayara secara berkala, wajib dicocokkan nilainya pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (b) Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib diberikan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut.
- (c) Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib mencocokkan untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Tentang perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi kebakaran apabila perusahaan asuransi mengalami yang namanya pailit, dan apabila nasabah ingin mendapatkan penggantian atas pailitnya perusahaan asuransi tersebut bahwa tertanggung yang disebutkan didalam ikhtiar polis asuransi kebakaran ini telah mengajukan kepada penanggung suatu permohonan tertulis dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi suatu dasar dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam polis ini, bahwa seorang tertanggung telah membayar lunas sebuah Premi kepada seorang Penanggung (perusahaan asuransi) yang sebagaimana yang disebutkan di dalam polis dan tunduk terhadap syarat-syarat pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya ataupun ditambahkan padanya. disitula seorang Tertanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung (nasabah) sesuai dengan cara dan ketentuan yang ada dalam polis ini terhadap kerugian yang disebabkan risiko-risiko yang dijamin dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada Polis ini.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang Pasal 137.

## **B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Nasabah Pengguna Jasa Asuransi Untuk Memperoleh Haknya Apabila Perusahaan Asuransi Mengalami Kepailitan.**

Di dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan kepada Pengadilan Niaga, maka sesuai didalam ketentuan Undang-Undang Kepailitan Pasal 26 ayat (1), suatu upaya hukum yang dapat diambil oleh nasabah asuransi apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan atau dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, dan untuk mendapatkan sebuah hak-haknya berupa pembayaran dari piutangnya, yaitu Tertanggung (nasabah) asuransi dapat menuntut suatu haknya yang menyangkut dengan harta pailit dengan mengajukan sebuah klaim asuransi kebakaran kepada kurator karena ada pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga atas permohonan dari Menteri Keuangan, kemudia segala hak dan kewajiban dari perusahaan asuransi telah diambil alih oleh kurator. Kemudian setelah adanya pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga kurator akan menentukan pembagian pembayaran utang debitur pailit kepada kreditur berdasarkan besar dan kecilnya piutang masing-masing. Kemudian didalam pembayaran utang yang akan dibayar menurut kedudukannya yang berdasarkan dengan sifat piutang masing-masing, baik dari kreditur preferen, konkuren ataupun kreditur sparatis.<sup>13</sup>

Di dalam Undang-Undang Kepailitan sepenuhnya belum mengatur tentang kepentingan tertanggung terkait asuransi yang bersifat timbal balik dengan perusahaan asuransi yang dikatakan pailit. Undang-undang kepailitan sekarang ini masih bersifat mencegah yang namanya terjadi kepailitan secara mudah. Dan sebenarnya dalam undang-undang kepailitan sudah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh seorang tertanggung walaupun terlebih dahulu melalui kurator atau BPH didalam melindungi suatu haknya, yaitu:<sup>14</sup>

### **1. Perdamaian**

Prosedur perdamaian di dalam hukum kepailitan yang diartikan dengan suatu perjanjian perdamaian diantara seorang yang palit dengan parakrediturnya, dan diadakan suatu ketentuan bahwa si pailit dengan membayar suatu presentase tertentu (dari utagnya) ia akan di bebaskan untuk membayar sisanya.

Di dalam kepailitan ada dua dua perdamaian yaitu:<sup>15</sup>

- Perdamaian yang ditawarkan d dalam kepailitan pada saat verifikasi, dan

---

<sup>13</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004. Hlm. 25.

<sup>14</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Medan, USU Press, 2009, hlm. 144.

<sup>15</sup> *Ibid.*

- Perdamaian yang ditawarkan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu sebelum debitur /perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit.

Kemudian adapun perdamaian yang ditawarkan oleh si pailit yang berisikan beberapa kemungkinan ataupun sebuah alternatif yang akan dipilih oleh kurator yaitu :

- Kemungkinan pada perusahaan asuransi yang pailit akan menawarkan suatu perdamaian likuidasi, yaitu perusahaan asuransi yang pailit berada dalam pengawasan seorang pengawas (pemberes) dan dari hasil penjualannya tersebut yang akan dibagikan kepada para kreditur-krediturnya. Dan apabila dari hasil penjualan tersebut tidak mencukupi, si pailit akan dibebaskan dari membayar sisa yang belum terbayar.
- Kemungkinan pula seorang debitur pailit menawarkan untuk meminta penundaan pembayaran dan diperbolehkannya mengangsur utangnya untuk snggang beberapa waktu.

Didalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang, menentukan bahwa Debitur (perusahaan yang pailit) berhak menawarkan suatu perdamaian kepada keseluruhan Krediturnya. Dan jangka yang diberikan kepada debitur untuk mengajukan suatu perdamaian yang ditetapkan di dalam Pasa 145 yaitu :

- a) Apabila seorang debitur pailit mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum diadakan rapat pencocokan piutang menyediakan di kepanitraan pengadilan agar dapat dilihat dengan Cuma-Cuma oleh setiap orang yang berkepentingan, rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil putusan segera, terkecuali dalam hal yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 147.
- b) Bersama dengan penyediaan renanaperdamaian tersebut di Kepanitraan Pengadilan, maka salinannya wajib dikirimkan kepada masing-masing anggota kreditur sementara (pasal 145 Undang-undang kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan).

Pemegang gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, hak angunan atau hipotik atas kebendaan lainnya dan kreditur yang di istimewa termasuk kreditur yang memiliki hak didahulukan yang dibantah, boleh mengeluarkan suara terkait dengan rencana perdamaian kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan dengan

kepentingan harus pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian.

Perdamaian hanya dapat berlaku terhadap kreditur konkuren. Dan hanya kreditur konkuren berhak atas pengeluaran surat terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan oleh seorang debitur yang pailit. Kreditur sparatis, kreditur preferen dengan suatu hak untuk didahulukan tidak berhak memberikan suaranya dalam rapat rencana perdamaian. Dan apabila kreditur sparatis dan kreditur preferen ini memberikan suaranya dalam rapat rencana perdamaian, maka berarti bahwa kreditur telah melepaskan hak istimewanya dan berubah menjadi kreditur konkuren, meskipun dalam rencana perdamaian tersebut tidak di terima. Dan apabila rencana perdamaian

Di dalam hal pengesahan atau perdamaian yang di tolak, baik kreditur yang menyetujui suatu rencana perdamaian maupun debitur pailit di dalam jangka waktu 8 hari setelah adanya putusan pengadilan yang di ucapkan, disitu dapat mengajukan kasasi. Dalam hal pengesahan perdamaian yang dikabulkan, dalam jangka waktu 8 hari setelah tanggal putusan pengadilan diucapkan dapat diajukannya kasasi oleh :

- a) Kreditur yang menolak perdamaian atau tidak hadirnya pada saat diadakan pemungutan suara.
- b) Kreditur yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf c dan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.

## 2. Pembersihan Harta Pailit

Apabila dalam suatu rapat untuk pencocokan piutang tidak adanya penawaran rencana perdamaian, ataupun rencana perdamaian yang sudah ditawarkan tidak diterima, atau suatu pengesahan perdamaian sudah ditolak berdasarkan suatu putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan demi hukum harta pailit tersebut berada dalam keadaan insolven. Berdasarkan suatu ketentuan dalam Pasal 104 dan 106 tidak berlaku lagi, apabila sudah ada kepastian hukum bahwa perusahaan debitur yang pailit tidak akan diteruskan atau dari kelanjutannya usaha dihentikan (Pasal 178 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan).

## 3. Penjualan harta pailit

Keseluruhan benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan di dalam peraturan Perundang-undangan. Dan apabila dalam penjualan harta benda di muka umum tidak tercapai maka di situ penjualan di bawah tangan dapat

dilakukan dengan syarat sudah ada izin yang diberikan dari Hakim Pengawas. Dan keseluruhan benda yang tidak secepatnya atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka seorang Kurator yang harus memutuskan suatu tindakan terhadap benda-benda tersebut dengan izin dari Hakim Pengawas. Dan disitu seorang kurator berkewajiban membayar utang seorang kreditur yang memiliki hak untuk menahan suatu benda. Dalam rangka pemberesan harta pailit, kurator dapat menggunakan jasa debitur pailit dengan memberikan upah yang sudah ditentukan oleh Hakim Pengawas dalam Pasal 186 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

#### 4. Pembagian harta pailit

Apabila seorang Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, kurator di perintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditur yang piutangnya telah dicocokkan dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Seorang kurator berkewajiban menyusun daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas. Daftar pembagian berdasarkan rincian penerima dan pengeluaran termasuk didalamnya yaitu upah kurator, nama kreditur, jumlah yang di cocokkan dari setiap piutang, dan suatu bagian yang wajib diterima kreditur, kreditur konkurn harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.

Apabila terdapat putusan pengadilan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (6) kurator ataupun setiap kreditur dapat mengajukan yang namanya permohonan kasasi. Kasasi atas putusan pengadilan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 sampai Pasal 13, untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung dapat memanggil kurator ataupun kreditur untuk didengar, karena karena lamanya tenggang waktu selama 5 hari tanpa adanya pengadilan maka daftar pembagian menjadi meningkat (pasal 196 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan).

Pembagian yang diperuntukkan bagi kreditur yang piutangnya masih diakui sementara, tidak diberikan selama belum ada putusan mengenai piutangnya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kepada kreditur yang didahulukan yang akan mendapat pembagian menurut Pasal 198 pada waktu diadakannya pembagian, hasil penjualan benda tersebut akan dibayarkan kepada mereka sebesar paling tinggi nilai hak yang didahulukan setelah dikurangi jumlah yang diterima sebelumnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas maka disini dapat diberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi, pihak asuransi (penanggung) akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung (nasabah) sesuai dengan cara dan ketentuan yang ada dalam polis. Terhadap kerugian yang disebabkan dari risiko-risiko yang dijamin seperti kerugian harta benda yang diakibatkan dari suatu bahaya ataupun bencana. Dikarenakan perusahaan asuransi kebakaran memiliki kewajiban membayar/mengganti kerugian kepada para nasabah dikarenakan terjadinya peristiwa kepailitan dalam perusahaan asuransi, sehingga tidak merugikan para nasabahnya. Tetapi pada saat ini masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu jaminan ataupun perlindungan terhadap hak-hak nasabah di dalam kepailitan perusahaan asuransi, dan pada prakteknya pun tidak dicantumkan dalam perjanjian asuransi
2. upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah pengguna jasa asuransi untuk memperoleh suatu haknya apabila perusahaan asuransi mengalami yang namanya pailit yang dimana dikatakan pailit oleh Pengadilan Niaga adalah mengajukan permohonan pembayaran klaim asuransi kepada kurator karna dengan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga dan atas permohonan menteri keuangan, maka disitu segala hak dan kewajiban perusahaan asuransi telah diambil alih oleh seorang kurator dan dapat dilakukan dalam beberapa tahap yaitu dengan suatu perdamaian dan atau pemberesan harta pailit

## **SARAN**

Adapun saran saran yang di sampaikan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Hendaknya pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan ataupun perlindungan terhadap hak hak nasabah didalam kepailitan perusahaan asuransi, ataupun lembaga-lembaga yang dapat menjamin ataupun memberikan perlindungan khusus terhadap nasabah di dalam perjanjian asuransi dalam perusahaan asuransi yang mengalami yang namanya kepailitan.
2. Hendaknya seorang kurator sebagai pengurus harta debitor pailit dalam melakukan pembagian atas hak-hak dari nasabah supaya memberikan kepastian terhadap nasabah memperoleh hak kembali akibat dari kepailitan perusahaan asuransi tersebut, di mana nasabah memiliki hak atas pembagian harta pailit dikarenakan nasabah sudah melunasi klaim asuransi.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

**Buku :**

Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya. 2004. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. 2002. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Hadjon Philipus M. 2007. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , *Sebuah Studi tentang Prinsi-prinsipnya, Penanganan Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, peradaban, Jakarta.

Mualhadi. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud, Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta; Kencana.

Sunggono, Bambang. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suratman dan H. Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Alfabeta.

Soerjono Soeknto. 1984 *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984)

Satjipto Rahardjo. 2000, *Ilmu hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 54.

Sunarmi. 2009. *Hukum Kepailitan. Medan*, USU Press.

Titik, Tejaningsih. 2016. *perlindungan hukum terhadap kreditor separatif (dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit)*. Yogyakarta. Ctk. Pertama, FH UII Pres.

**Majalah Hukum, Jurnal :**

Dina Amelia, 2017, *Perlindungan bagi Pemegang Polis Jika Asuransi Pailit. Jurnal Hukum Bisnis , Bussines law comunity of law*, vol,1, No. 02, Yogyakarta, Fakultas Hukum Indonesia.

**Internet :**

[www.artikata.com](http://www.artikata.com) (*arti perlindungan hukum*) diakses pada hari Jumat Tanggal 9 Oktober 2021.